

Implementation of the Grant Policy for Mass Organizations/Religious Institutions in DKI Jakarta

Mohamad Holid* & Izzatusholekha

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Abstract

In 2022, the DKI Jakarta Provincial Government will allocate grant funds of more than 350 billion rupiah for 131 mass organizations/religious institutions. The aim of the grant funding policy is to strengthen institutions, activity programs and incentives for religious activists so that the mental and spiritual development of Jakarta residents can be realized to support regional government. This research analyzes the implementation of grant funding policies using qualitative methods with a descriptive analytical approach. The results of the research are; Implementation of grant funding policies is carried out in accordance with provisions. Grant funds help operations and activity programs that are beneficial to the community, the recommended amount of grant funds goes through the Evaluation Team's discussion process, intervention from various parties provides convenience, delivery of the LPJ is timely. Outcomes of the grant funding policy has had a positive impact on improving the spiritual mentality of Jakarta residents.

Keywords: Implementation, Policy, Grant Funds, Religious Institutions, DKI Jakarta.

1. Pendahuluan


Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 menggelontorkan dana hibah sebesar Rp 352.000.144.375,- (tiga ratus lima puluh dua miliar seratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada 131 (seratus tiga puluh satu) Ormas/Lembaga Keagamaan. Ormas/ Lembaga Keagamaan penerima dana hibah tahun 2022 terdiri dari 25 (dua puluh lima) Ormas/Lembaga Keagamaan, 65 (enam puluh tiga) Rumah Ibadah (Masjid, Gereja, Vihara, Pura), dan 41 (empat puluh tiga) Majelis Taklim, TPA/TPQ, Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 275 Tahun 2022 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kebijakan pemberian dana hibah kepada Ormas/Lembaga Keagamaan tersebut untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan merencanakan anggaran belanja daerah dalam bentuk hibah (Hadi, 2023). Pengertian Hibah di sini adalah pemberian dari pemerintah daerah kepada Ormas/Lembaga Keagamaan berupa pemberian uang yang telah dipastikan peruntukannya, sifatnya tidak wajib dan tidak mengikat, tidak diberikan terus menerus kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah adalah salah satu rekening belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menarik perhatian masyarakat dan kelompok masyarakat, sehingga seringkali menjadi tajuk berita di media massa (Apriani, 2018). Hal tersebut beralasan karena banyak pihak yang ingin memanfaatkan bantuan hibah dan banyak kepentingan masyarakat serta kelompok masyarakat yang bisa diakomodir (Adrian, 2021), baik untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik. Kebijakan pemberian dana hibah oleh pemerintah daerah merupakan salah satu celah rawan disalahgunakan oleh pemerintahan daerah, telah banyak kepala daerah yang terjerat tindak pidana dalam kasus pemberian hibah karena dalam pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Haliim, 2020) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa dari sisi politik, administrasi, dan kebijakan publik, korupsi pada pengelolaan hingga implementasi dana hibah dan bansos, disepakati sebagai tantangan yang cukup serius oleh pemerintah Indonesia khususnya pemerintah daerah.

* Corresponding author.

E-mail address: holidbintang@gmail.com



Gambar 1. Data Perbandingan Dana Hibah dan Penerima Manfaat Tahun 2018 s.d. 2022.

Sumber; Biro Dikmental (2023)

Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (disingkat Biro Dikmental) (Hakim, 2020) sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 2019 Pasal 214 ayat (2) huruf (i) bertugas; melaksanakan pemberian pertimbangan dan koordinasi dalam pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial penyelenggaraan mental spiritual. Proposal dari Ormas/Lembaga Keagamaan yang mengajukan permohonan dana hibah ke Gubernur DKI Jakarta selanjutnya dibuatkan disposisi Gubernur kepada Kepala Biro Dikmental selanjutnya akan diproses sesuai SOP Surat Permohonan Dana Hibah.

Besaran nilai rekomendasi dana hibah menimbulkan banyak pertanyaan dari pimpinan Ormas/Lembaga Keagamaan, karena penentuan nilai rekomendasi hibah menjadi kebijakan Biro Dikmental sesuai kewenangannya, yaitu memberikan nilai rekomendasi dari hasil penelitian berkas permohonan dan survey lapangan. Selain besaran nilai rekomendasi yang menjadi bahan pertanyaan, proses penentuan nilai rekomendasi dana hibah kepada Ormas/Lembaga Keagamaan tersebut harus disesuaikan dengan pagu anggaran hibah yang dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan juga melalui proses politik karena harus dibahas dalam rapat anggaran di DPRD DKI Jakarta.

Dalam melaksanakan kebijakan dana hibah, peninjauan lapangan permohonan dilakukan di lokasi pengusul hibah untuk meneliti kesesuaian antara usulan hibah dengan fakta di lapangan dan dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh tim evaluasi hibah dan pengusul hibah (Herry Supardan, 2022). Dalam pelaksanaannya apakah petugas (tim evaluasi) Biro Dikmental dapat memenuhi persyaratan Peraturan Gubernur tersebut dengan personalia yang ada sebanding dengan banyaknya proposal (pemohon dana hibah) serta luasnya wilayah Provinsi DKI Jakarta.

(Supardan, 2021) dalam hasil penelitiannya menyampaikan pengelolaan dana hibah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih ditemukan adanya kendala yakni masih kurang pemahaman lembaga penerima dana hibah dalam membuat laporan penggunaan dana hibah dan kelengkapan dokumen administrasi dalam pencairan hibah oleh Lembaga penerima dana hibah.

Pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah pada Pergub DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tidak lagi mensyaratkan menyampaikan hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban dengan auditor independen, sehingga Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) langsung diserahkan penggunaan anggaran dana hibah oleh Ormas/Lembaga Keagamaan kepada Biro Dikmental tanpa melampirkan hasil Auditor Independen. Kemudahan memberikan laporan berdampak bertambahnya tugas dari Biro Dikmental untuk evaluasi dan pengawasan penggunaan dana hibah.

LPJ memberikan gambaran penggunaan/ pemanfaatan anggaran hibah oleh penerima hibah. Pada beberapa Ormas/Lembaga Keagamaan penerima hibah terus-menerus dan penerima hibah besar, pada akhir tahun anggaran terdapat pengembalian sisa dana hibah yang tidak terserap dan timbulnya jasa giro (bunga bank) dari dana hibah yang diterima. Terkait jasa giro tidak diatur secara jelas dan tegas dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 35 tahun 2021 (Herry Supardan, 2022) ataupun dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 (Negeri, 2020). Dana hibah yang tidak terserap oleh Ormas/Lembaga Keagamaan menjadi kewajiban penerima hibah untuk mengembalikan ke Kas Daerah, berapa besar dana hibah yang dikembalikan oleh Ormas/Lembaga Keagamaan dan apa saja kendala sehingga tidak mampu untuk diserap (tidak ada output) menjadi bahan evaluasi bagi Biro Dikmental dalam memberikan nilai rekomendasi.

Belanja hibah memenuhi kriteria, salah satunya tidak terus menerus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali: kepada badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam implementasinya beberapa Ormas/Lembaga keagamaan di DKI Jakarta bisa menerima dana hibah terus-menerus setiap tahun (Sianturi, 2017).

Sebagai kebijakan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kepentingan pembangunan mental spiritual warga DKI Jakarta, ada 4 (empat) lembaga keagamaan yang lahir dan diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dalam perkembangannya kemudian ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, diantaranya; (1) Badan Amil Zakat dan Infaq/Shadaqah (BAZIS) dibentuk pada tahun 1968 sebelumnya bernama Badan Amil Zakat (BAZ) tahun 1973 menjadi Badan Amil Zakat/Infaq dan Shadaqah (BAZIS) kemudian dengan keluarnya Undang-undang Zakat pada Tahun 2019 menjadi BAZNAS (BAZIS), (2) Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) sebagai lembaga pembina dan pelaksana Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dibentuk pada tahun 1973 yang kemudian diadopsi oleh Nasional pada tahun 1978 (LPTQ DKI Jakarta, 2020), (3) Koordinasi Dakwah Islam (KODI) dibentuk pada tahun 1979 yang dijadikan corong dakwah bagi Pemerintah saat itu, dan (4) Lembaga Bahasa dan Ilmu al-Qur'an (LBIQ) dibentuk pada tahun 1981 dengan tujuan memberikan pengajaran al-Qur'an dan bahasa Arab bagi warga DKI Jakarta (Mujahid, n.d.).

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari lebih dalam implementasi kebijakan pemberian hibah oleh Biro Dikmental. Mengingat pentingnya penyaluran hibah pada Biro Dikmental kepada Ormas/Lembaga Keagamaan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan warga masyarakat atau umat beragama, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pemberian dana hibah bagi Ormas/Lembaga Keagamaan Islam di Provinsi DKI Jakarta.

2. Kajian Pustaka

2.1. Pemberian Dana Hibah bagi Ormas/Lembaga Keagamaan di Provinsi DKI Jakarta

Pengelolaan dana hibah oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebelum tahun 2022 dilaksanakan terpusat pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), kemudian setelah terbitnya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian secara teknis diperkuat oleh Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, maka pengelolaan hibah mulai dari penganggaran dan pengelolaan sampai dengan pelaporan dilimpahkan kepada Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah terkait yang membidangi (COVID, n.d.). Salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah DKI Jakarta yang mengelola dana hibah adalah Biro Dikmental, khususnya dana hibah bagi Ormas/Lembaga Keagamaan.

Keberadaan Ormas/Lembaga Keagamaan di tengah-tengah masyarakat Jakarta sangat membantu program pemerintah dalam pembinaan mental spiritual warga Jakarta (Farida, 2019). Beberapa Ormas/Lembaga Keagamaan adalah lembaga tingkat nasional yang berada di tingkat DKI Jakarta yang lahir sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, beberapa lembaga keagamaan dibentuk berdasar Undang-undang dan Peraturan, ada juga yang bersifat lokal, dan berbagai lembaga serta rumah ibadah dari agama-agama yang diakui pemerintah dan keberadaannya sangat dibutuhkan dan membantu pembinaan umat (warga DKI Jakarta) (Santoso & Harefa, 2015). Kebijakan pemberian dana hibah bagi Ormas/Lembaga Keagamaan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dari sisi pembangunan mental spiritual.

2.2. Implementasi kebijakan

Model implementasi (Grindle, 2017) mencakup dua kelompok faktor yang berpotensi menyebabkan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan, yaitu: (1). Isi Kebijakan (Content of Policy), terdiri dari; a. Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program, b. Manfaat yang akan dihasilkan, c. Perubahan yang diinginkan, d. Pengambilan Keputusan, e. Pelaksanaan program f. Sumber daya yang tersedia dan berkualitas. (2). Lingkungan Implementasi (Context of Implementation), terdiri dari; a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat, b. Karakteristik lembaga dan penguasa, c. Kepatuhan dan daya tanggap. Dan variabel terikat di dalam model adalah (3). Dampak Kebijakan (Outcomes), terdiri dari; a. Dampak pada masyarakat, individu dan kelompok, dan b. Karakteristik lembaga dan penguasa.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan statistik atau cara kuantitatif lainnya (Moleong, 2018). Lebih lanjut Maleong mengatakan bahwa ciri-ciri penelitian kualitatif adalah deskriptif. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang disesuaikan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian (Sugiyono, 2017), adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari Pejabat Administrator dan Pelaksana pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta, serta Pimpinan Ormas/Lembaga Keagamaan Islam besar yaitu; LPTQ, KODI, DMI, MUI, PWNU dan PW Muhammadiyah. Langkah awal penelitian adalah melakukan observasi untuk memperoleh informasi permasalahan, wawancara dilanjutkan dengan pengumpulan data yang objektif dan valid (Waruwu, 2023) untuk menyelesaikan masalah terkait implementasi kebijakan pemberian dana hibah bagi Ormas/Lembaga Keagamaan di Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya menganalisis data secara sistematis dan menyeluruh, dengan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang dijumpai di lapangan. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi pengujian, credibility, transferability, dependability, dan confirmability (Sugiyono, 2017).

4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pemberian dana hibah bagi Ormas/Lembaga Keagamaan Islam di Provinsi DKI Jakarta sebagai kota besar dengan tingkat keberagaman yang tinggi. Keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dari tiga variabel, yaitu; Isi Kebijakan (Content of Policy), Lingkungan Implementasi (Context of Implementation), dan variabel terikat yaitu Dampak Kebijakan (Outcomes).

4.1. Isi Kebijakan (Content of Policy)

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi (Akib, 2010). Kebijakan kontroversial, kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan memerlukan perubahan besar, biasanya akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran bahkan mungkin dari pihak pelaksananya sendiri karena kesulitan melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut:

4.1.1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program

Kebijakan pemberian dana hibah kepada Ormas/Lembaga Keagamaan didasarkan oleh kepentingan. Pemerintah mempunyai kepentingan terhadap Ormas/Lembaga Keagamaan agar program pemerintah bisa menjangkau semua kalangan khususnya umat beragama dan Ormas/Lembaga Keagamaan juga memiliki kepentingan untuk bisa menjalankan organisasi dan program kegiatan yang menjadi tujuan dari organisasi (Muchtar, 2013).

Kebijakan pemberian hibah terus-menerus kepada 13 (tiga belas) Ormas/Lembaga Keagamaan di Provinsi DKI Jakarta merujuk kepada Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial khususnya Pasal 2 bahwa kebijakan pemberian hibah terus menerus setiap tahun anggaran tidak diperbolehkan kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tingkatan dasar hukum dari Ormas/Lembaga Keagamaan dapat dirinci sebagai berikut, (1) Undang-undang; BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta dan BWI DKI Jakarta, (2) Peraturan Presiden; MUI DKI Jakarta, (3) Peraturan Gubernur: LPTQ DKI Jakarta, KODI DKI Jakarta, LBIQ DKI Jakarta, LPPD DKI Jakarta, LPDG DKI Jakarta, LPTG DKI Jakarta, LP3KD DKI Jakarta, dan DMI DKI Jakarta, (4) Keputusan Gubernur; Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPIJ) dan Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari.

Selanjutnya pemberian hibah secara terus menerus kepada PW Nahdlatul Ulama dan PW Muhammadiyah dengan dasar bahwa Organisasi Masa (Ormas) Keagamaan tersebut yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah Ormas Keagamaan besar yang banyak memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara, dan berdiri sebelum kemerdekaan, diperkuat dengan dasar hukum Gouvernement Besluit yang dikeluarkan Pemerintah Hindia Belanda dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain 15 (lima belas) Ormas/Lembaga Keagamaan tersebut memiliki dasar hukum dan juga memberikan manfaat yang besar membantu program pemerintah serta memberikan dampak yang besar bagi masyarakat DKI Jakarta (Santoso & Harefa, 2015).

Kegiatan pada Ormas/Lembaga Keagamaan di Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 2 (dua) tipe kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan yang bersifat bottom-up (Riyadi, 2019), kegiatan yang merupakan inisiasi Ormas/Lembaga Keagamaan yang diajukan untuk menunjang kegiatan dan juga memberikan manfaat umat, diantaranya; renovasi rumah ibadah, perlengkapan Majelis Taklim/TPQ/Diniyah/Ponpes, dan kegiatan Ormas/Lembaga Keagamaan, dan (2) Kegiatan yang bersifat top-down, program atau kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan Gubernur dan manfaatnya dapat langsung dirasakan umat, seperti; BOTI (Bantuan Operasional Tempat Ibadah), Insentif Imam dan Marbot Masjid, Umroh Marbot, Bonus Juara MTQ Nasional, Insentif Guru Ngaji dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut adalah bagian dari intervensi Pemerintah kepada kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga/Ormas Keagamaan dengan tujuan untuk menunjang kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Intervensi dari pihak lain terkait pengadministrasian dana hibah oleh Biro Dikmental disampaikan oleh Ketua Kelompok Mental Spiritual dalam hal yang positif, contohnya persyaratan IMB pada pengajuan hibah oleh Majelis Taklim, dengan intervensi DPRD syarat tersebut dihilangkan.

4.1.2. Manfaat yang akan dihasilkan

Ormas/Lembaga Keagamaan pasti membutuhkan program kegiatan, sesuai Pergub DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 bahwa hibah itu diberikan tidak terus menerus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, jadi memberikan keberlanjutan program kegiatan mental spiritual khususnya di lembaga keagamaan.

Tidak semua program Pemerintah Daerah mampu dilaksanakan oleh Pemda sendiri, khususnya di bidang mental spiritual dibutuhkan dukungan Lembaga/Ormas Keagamaan. Biro Dikmental memiliki keterbatasan dalam tugas dan fungsinya sehingga perlu bantuan dan dukungan Lembaga/Ormas Keagamaan dalam pelaksanaan program kegiatan, sebagai contoh; program Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI), dalam implementasinya tidak bisa dilaksanakan oleh Biro Dikmental langsung, dengan banyaknya Masjid yang perlu ditangani (+ 3300 Masjid), Lembaga yang mampu menangani sesuai dengan kekhususannya dan regulasi adalah Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Agar tujuan dari kebijakan pemberian dana hibah dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya, maka sebelum proses pencairan Biro Dikmental melaksanakan sosialisasi terkait proses pencairan termasuk maksud dan tujuan pemberian hibah dalam rangka menopang program pemerintah daerah melalui Ormas/Lembaga Keagamaan untuk membantu pembangunan mental spiritual warga DKI Jakarta.



Gambar 2. Sosialisasi Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah

Sumber; Dokumentasi Biro Dikmental (2022).

4.1.3. Perubahan yang diinginkan

Dengan diberlakukannya Pergub DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021, maka seluruh penatausahaan terkait dengan hibah dari mulai perencanaan pelaksanaan sampai dengan pelaporan ada di Biro Dikmental. Pada prinsipnya Biro Dikmental melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya, salah satu fungsi tersebut memberikan rekomendasi hibah, dan nilai positif dengan aturan terbaru, maka Biro Dikmental dari sisi penatausahaan keuangan dapat secara langsung mengontrol proses realisasi hibah.

Bagi Ormas/Lembaga Keagamaan berharap perubahan aturan menjadi baik dalam tatanan kebijakan pemberian hibah, karena banyak kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemerintah membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah daerah (Irawan, 2019).

Pengelolaan langsung oleh Biro Dikmental yang dirasakan adalah pada pelayanan yang lebih baik dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Ormas/Lembaga Keagamaan. Program-program kegiatan yang memberikan manfaat bagi umat akan bisa langsung direpson oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Biro Dikmental, dan secara administrasi tentunya memberikan kemudahan bagi Biro Dikmental dan Ormas/Lembaga penerima hibah.

4.1.4. Letak pengambilan keputusan

Untuk pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan dana hibah Biro Dikmental membentuk Tim Evaluasi terdiri dari; Kepala Bagian (Ketua Kelompok), Kasubag (Ketua Subkelompok), dan staf yang ditunjuk. Tim Evaluasi bertugas melakukan verifikasi dokumen permohonan dan verifikasi/survei lapangan serta mengevaluasi permohonan dan kebutuhan Ormas/Lembaga Keagamaan, hasilnya kerja Tim Evaluasi dilaporkan kepada Kepala Biro Dikmental.

Pengambilan kebijakan terkait dengan hibah tentu melalui mekanisme rapat sehingga keputusan yang diambil adalah hasil pembahasan dan masukan dari peserta rapat (Zubaedi, 2023). Pengambilan kebijakan hibah dilakukan melalui rapat koordinasi internal Tim Evaluasi, artinya pimpinan akan menerima masukan-masukan dari Tim Evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan sampai dengan pelaporan mengacu kepada peraturan perundang-undangan, maka dengan adanya rapat tim evaluasi akan menjadi dasar bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan (Fajri & Setyowati, 2015). Proposal permohonan dana hibah yang telah mendapatkan disposisi Gubernur DKI Jakarta, oleh Kepala Biro Dikmental ditindaklanjuti Ketua Kelompok Mental Spiritual selanjutnya dilakukan verifikasi berkas oleh Tim Evaluasi. Proposal yang memenuhi syarat selanjutnya dilakukan peninjauan atau verifikasi lapangan oleh Tim Evaluasi untuk melihat keberadaan sekretariat dan kesesuaian proposal dan kebutuhan yang ada di lapangan.

Tim Evaluasi selanjutnya menyampaikan nilai rekomendasi hibah dalam rapat Tim Evaluasi disesuaikan dengan pagu anggaran dana hibah bagi Biro Dikmental untuk Belanja Hibah Ormas/Lembaga Keagamaan. Untuk mempermudah Tim Rekomendasi Hibah Biro Dikmental dalam proses memberikan nilai rekomendasi hibah, maka Ormas/Lembaga Keagamaan perlu menyampaikan prioritas program. Bagi Ormas/Lembaga Keagamaan besar, Tim Evaluasi akan mengundang dalam rapat khusus untuk mendengarkan paparan Ormas/Lembaga Keagamaan terkait program prioritas dan program yang membantu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari paparan tersebut Tim Evaluasi dapat memberikan rekomendasi nilai dana hibah yang layak diberikan kepada Ormas/Lembaga Keagamaan besar tersebut. Sedangkan bagi Rumah Ibadah, Majelis Taklim, TPA/TPQ, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah disesuaikan dengan kebutuhan dan rasionalitas serta tidak melebihi batas nilai rekomendasi tertentu.

Hasil dari pembahasan Tim Evaluasi selanjutnya disampaikan kepada Kepala Biro Dikmental untuk mendapatkan persetujuan dan dirapatkan internal apabila perlu dibahas lebih lanjut. Nilai rekomendasi itulah yang nantinya akan disampaikan ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) sebagai materi rapat dengan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.

Proposal permohonan hibah harus sesuai dengan persyaratan, proposal yang lengkap dapat mengikuti proses selanjutnya, ada lembaga yang bisa menerima hibah terus menerus dan tidak bisa terus menerus mendapatkan hibah. Dalam menentukan nominal rekomendasi tahapannya adalah sebagai berikut: (1) keabsahan dokumen sepanjang dokumen itu memenuhi persyaratan dari hibah, (2) verifikasi faktual dengan cara kunjungan lapangan melihat secara langsung yang menjadi basis lembaga atau ormas keagamaan terkait dengan isi proposalnya, (3) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau ormas keagamaan apakah membantu program pemerintah daerah.

Pada 6 (enam) Ormas/Lembaga Keagamaan Islam yang menjadi fokus penelitian dapat menelaah nilai rekomendasi yang berbeda yang diberikan oleh Biro Dikmental. Nilai rekomendasi hibah tersebut telah dibahas dalam rapat oleh Tim Evaluasi, arahan pimpinan dan melalui proses pengusulan anggaran yang kemudian melalui proses pembahasan TAPD serta Rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Sebagian besar Ormas/Lembaga keagamaan menyatakan nilai rekomendasi sudah memadai untuk mendukung program Ormas/Lembaga Keagamaan, memasukkan dari Ormas/Lembaga Keagamaan nilai rekomendasi hibah harus disesuaikan dengan berapa banyak kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat.

4.1.5. Pelaksanaan program


Pelaksanaan implementasi kebijakan pemberian dana hibah kepada Ormas/Lembaga Keagamaan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021, sebagai berikut; (1) Pengusulan, Proposal

Permohonan Hibah ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya Biro Dikmental memeriksa Proposal Permohonan Hibah dengan lampiran; KTP pengurus, akta pendirian, NPWP, domisili, izin operasional/tanda daftar, sertifikat tanah, surat pernyataan tanggung jawab pengusulan bermaterai, dan rekening bank, (2) Evaluasi Usulan, Tim Evaluasi untuk melakukan pemeriksaan dokumen, peninjauan lapangan, dan usulan hibah, (3) Pengusulan Anggaran, Kepala Biro Dikmental mencantumkan alokasi anggaran hibah (nilai rekomendasi hibah) dalam rencana kerja SKPD, kemudian dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah KUA-PPAS. Tahap selanjutnya TAPD memberikan pertimbangan atas RKP, (4) Penganggaran, Hibah dicantumkan dalam RKA-SKPD (Biro Dikmental) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD atau R-APBD, selanjutnya dianggarkan pada DPA-SKPD (DPA Biro Dikmental) ke dalam program dan kegiatan/Sub Kegiatan, kelompok belanja operasi, jenis belanja Hibah, (5) Pelaksanaan dan Penatausahaan, daftar penerima hibah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Kepala Biro Dikmental dan Penerima Hibah, (6) Pencairan Hibah Berupa Uang, setelah penandatanganan NPHD dan pakta integritas, selanjutnya Ormas/Lembaga Keagamaan penerima hibah mengajukan Proposal Definitif, dan (7) Pelaporan dan Pertanggungjawaban, LPJ penggunaan hibah, surat pernyataan tanggung jawab bermeterai, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, selanjutnya Biro Dikmental melakukan pemantauan, evaluasi dan/ atau teguran untuk percepatan penyampaian pertanggungjawaban (LPJ).

Tabel 1. dana hibah untuk Lembaga/Ormas Keagamaan

No.	Lembaga/Ormas Keagamaan	Proposal 2021	Dana Hibah (2022)	%
1	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi DKI Jakarta	26.205.949.500	18.635.512.950	71.11
2	Koordinasi Dakwah Islam (KODI) Provinsi DKI Jakarta	9.614.990.000	2.525.811.750	26.27
3	PW Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi DKI Jakarta	229.254.950.000	146.518.840.000	63.91
4	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta	29.957.478.000	10.605.375.000	35.40
5	Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta	26.783.000.000	5.000.000.000	18.67
6	Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta	6.553.139.250	4.000.000.000	61.04

Sumber; Dokumen Biro Dikmental (2023)



Gambar 3. Bagan Proses Pemberian Dana Hibah

Sumber; Analisa proses hibah sesuai Pergub DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 (2023)

Barometer Biro Dikmental dalam implementasi kebijakan pemberian dana hibah kepada Ormas/Lembaga Keagamaan adalah dari sisi pemeriksaan BPK, berapa tahun ini terkait hibah tidak terlalu banyak hal yang menjadi temuan BPK, catatan-catatan perbaikan terkait dengan regulasi untuk menguatkan, misalnya ketika ada satu lembaga regulasinya belum menyebutkan diberikan hibah terus-menerus, maka rekomendasi dari BPK agar dibuatkan semacam regulasi untuk mendukung secara simultan sambil jalan proses regulasi yang baru tetap berjalan proses pencairan juga berjalan.

Pentingnya perencanaan maksimal penggunaan dana hibah oleh Ormas/Lembaga Keagamaan akan berdampak pada serapan dana hibah yang diterima. Pengembalian sisa anggaran dana hibah yang tidak terserap dengan baik oleh Ormas/Lembaga Keagamaan akan berefek pada penyerapan Biro Dikmental.

Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 77 bahwa seluruh proses Hibah dan Bantuan Sosial dilaksanakan melalui sistem elektronik dan dilaksanakan secara bertahap sesuai kesiapan sistem elektronik. Biro Dikmental berharap E-Hibah dapat segera diterapkan seperti sebelumnya oleh Pemprov DKI dalam rangka akuntabilitas,

Setelah Keputusan Gubernur Nomor 275 Tahun 2022 tentang Penerima Hibah berupa Uang pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta keluar, Biro Dikmental langsung melaksanakan sosialisasi tahapan-tahapan proses pencairan hibah agar semua penerima dana hibah memahami prosesnya. Biro Dikmental dalam sosialisasi juga menegaskan pentingnya membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sesuai aturan dan menyampaikannya tepat waktu, karena kelalaian dalam membuat LPJ akan berdampak hukum.

Pembahasan terkait Jasa Giro (bunga bank) dari dana hibah yang diterima oleh Ormas/Lembaga Keagamaan, pada kebijakan sebelumnya jasa giro tersebut dikembalikan ke Kas Daerah, alasannya karena bukan bagian dari dana yang diserahkan dan tidak tercantum dalam NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). Kebijakan terbaru sebagaimana informasi dari Ketua Subkelompok Lembaga Mental Spiritual Biro Dikmental disampaikan oleh Wakil Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta bahwa khusus untuk jasa giro dikembalikan kepada lembaga tanpa harus dikembalikan ke kas daerah. Tidak ada klausul secara khusus yang mengatur jasa giro, karena jasa giro bukan domain dari hibahnya itu yang terpenting adalah jumlah hibah yang dilaporkan sama dengan jumlah hibah yang diterima. Sisa dana hibah oleh beberapa Ormas/ Lembaga Keagamaan pada tahun 2022 tidak besar karena efisiensi anggaran dana hibah yang diberikan menjadi kegiatan prioritas Ormas/ Lembaga Keagamaan, beberapa sisa dana hibah pada beberapa lembaga terkait dengan capaian yang tidak bisa diprediksi secara akurat seperti Bonus Juara MTQ Nasional. Sisa anggaran selanjutnya dikembalikan ke Kas Daerah dengan prosedur pengembalian dana hibah.

Tabel 2. Realisasi Penyerapan Dana Hibah pada Biro Dikmental Tahun Anggaran 2022

No.	Peruntukan	f	Rekomendasi	Realisasi	Pengembalian
1	Lembaga Keagamaan	25	338.650.469.800	336.381.376.691	2.269.093.109
2	Rumah Ibadah	65	11.394.671.575	11.307.788.111	86.883.439
3	Majelis Taklim, TPA/TPQ, Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren	41	1.955.003.000	1.955.003.000	0
TOTAL	TOTAL	131	352.000.144.375	349.644.167.802	2.355.976.548
%	%			99,33 %	0,66%

Sumber; Laporan Tahunan Biro Dikmental (2022)

Pengembalian dana hibah pada tahun 2022 sebesar Rp 2.355.976.548,-. Pengembalian tersebut pada hibah Rumah Ibadah sebesar Rp 86.883.439,- karena ada satu Rumah Ibadah yaitu Masjid Al Jabbar tidak memproses pencairan hibah karena pengurus masjid telah meninggal dunia sehingga dan belum dibentuk pengurus yang baru. Pengembalian dari Lembaga Keagamaan sebesar Rp 2.269.976.109,- dari 7 (tujuh) Lembaga Keagamaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Pengembalian Dana Hibah pada Biro Dikmental Tahun Anggaran 2022

No.	Nama Lembaga	Hibah 2022	Realisasi	Pengembalian	Ket.
1	LPTQ Provinsi DKI Jakarta	18.635.512.950	17.130.481.445	1.505.031.505	Bonus MTQn, hadiah STQ dan MTQN
2	Masjid Raya Hasyim	6.345.000.000	6.148.858.540	196.131.460	Operasional

No.	Nama Lembaga	Hibah 2022	Realisasi	Pengembalian	Ket.
	Asy'ari				
3	LPPD Provinsi DKI Jakarta	2.854.350.000	2.486.277.214	368.072.786	Pasparani Nasional
4	PPIJ	10.890.000.000	10.803.279.142	86.720.858	Operasional
5	LBIQ Provinsi DKI Jakarta	5.379.104.000	5.349.247.500	29.856.500	TAL, kegiatan wilayah
6	PGPI Provinsi DKI Jakarta	1.309.500.000	1.298.222.000	11.280.000	Operasional
7	PGI Wilayah Provinsi DKI Jakarta	49.996.250.000	49.924.250.000	72.000.000	BOTI Gereja
TOTAL	TOTAL			2.269.093.109	

Sumber; Laporan Tahunan Biro Dikmental (2022)

Dengan sosialisasi program dana hibah, aturan yang jelas dan kontrol penggunaan dana hibah yang semakin baik, maka semua Ormas/Lembaga Keagamaan yang ingin memanfaatkan dana hibah untuk kepentingan masyarakat dan kelompoknya semakin patuh terhadap aturan dengan memahami ketentuan kebijakan dana hibah dan melaporkan penggunaan dana hibah tepat waktu.

4.1.6. Sumber daya yang tersedia dan berkualitas

Personalia yang mengurus Kebijakan Dana Hibah Bagi Ormas/Lembaga Keagamaan di Provinsi DKI Jakarta terdiri dari: Kepala Biro, Ketua Kelompok Mental Spiritual, Kasubag TU, Para Ketua Subkelompok pada Kelompok Mental Spiritual, dan Analis/Pelaksana pada Kelompok Mental Spiritual.

Untuk menangani hibah bagi Ormas/Lembaga Keagamaan yang rutin khususnya yang ditangani oleh Ketua Subkelompok Lembaga Mental Spiritual meski terbatas SDM namun masih bisa ditangani meskipun kurang maksimal, karena Ormas/Lembaga tersebut sudah memahami aturan terkait hibah dan memiliki sekretariat yang tetap. Sedangkan untuk Rumah Ibadah, Majelis Taklim, TPA/TPQ, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah dengan jumlah pemohon yang semakin banyak sangat dibutuhkan penambahan SDM yang ideal untuk melaksanakan verifikasi berkas, verifikasi lapangan dan evaluasi. Sehingga untuk peningkatan pelayanan dan implementasi kebijakan hibah dengan baik perlu diperhatikan penambahan SDM pada Kelompok Mental Spiritual sesuai Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada Kelompok Mental Spiritual, yang pada saat penelitian SDM tersedia hanya sebanyak 11 (sebelas) orang, solusi dengan melibatkan staf dari Kelompok lain kurang efektif karena masing-masing Kelompok memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri (Thoah, 2018).

4.2. Lingkungan Implementasi (Context of Implementation)

Suatu kebijakan atau program yang baik sangat ditentukan oleh implementasi program tersebut, karena seberapa pun baik dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implementor (Subianto, 2020). Karakter pelaksana akan mempengaruhi tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan, karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari keyakinan, aspirasi dan kepentingan pribadi yang ingin dicapai (Pratiwi, n.d.). Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, terdapat kemungkinan dari pelaksana untuk mengalihkan apa yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya, sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya. Lingkungan implementasi dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, diantaranya:

4.2.1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Biro Dikmental dalam melaksanakan tugas implementasi kebijakan pemberian hibah akan memproses usulan hibah sesuai ketentuan. Dalam prosesnya ada beberapa kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hanya bisa dilaksanakan oleh Ormas/Lembaga Keagamaan, maka kebijakan itu dititipkan sebagai kebijakan yang bersifat top down seperti Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI).

Biro Dikmental dalam melaksanakan kebijakan dana hibah tentunya tidak ada muatan politis, tapi ketika sudah berada pada tingkat Legislatif dalam konteks di banggar DPRD ataupun di Rapat Komisi yang mengurus terkait dengan tupoksinya ada tarik-menarik kepentingan politik, karena bagaimanapun juga mereka juga tidak bisa dilepaskan dari konstituenya.

Kebijakan pemberian dana hibah kepada Ormas/Lembaga Keagamaan karena Ormas/Lembaga Keagamaan yang mendapatkan hibah mempunyai kekhususan tertentu, seperti; Dewan Masjid Indonesia (DMI) awal pembentukan mulai era Gubernur Sutiyoso era-pertama ada Keputusan Gubernur tentang pembentukan DMI, pada era Gubernur lainnya terakhir pada era Pak Ahok ada Pergub, meskipun DMI Ormas Tingkat Nasional namun dari pembentukannya dibentuk oleh Pemprov DKI Jakarta, sekarang punya Pergub turunan dari AD/ART DMI, mengapa dapat terus-menerus karena DMI punya kekhususan dibanding Ormas-ormas yang lain yang hanya punya SK dari tingkat atasnya. Pergub ini menjembatani DMI dengan masyarakat.

MUI sebagai khodimul umat (pelayanan masyarakat), pastinya mempunyai peran yang sama dengan pemerintah, peran peningkatan kualitas kehidupan keagamaan yang sesuai dengan pembangunan nasional. Kelebihan MUI adalah sebagai payung dan rumah besar Ormas Islam, serta lembaga yang mengeluarkan fatwa mengikat, dan dapat menjadi pegangan pemerintah dan umat islam di Indonesia.

LPTQ adalah lembaga prestasi Pemprov DKI Jakarta di bidang Al-Qur'an dan nama baik Pemprov dipertaruhkan karena ada event MTQ/STQ Tingkat Nasional, dan Pemprov DKI Jakarta sering kali meraih Juara Umum yang pada akhirnya mampu mengharumkan nama Provinsi DKI Jakarta di Tingkat Nasional, maka ini menjadi alasan kenapa LPTQ DKI Jakarta mendapatkan dana hibah.

KODI adalah Lembaga yang dilahirkan oleh Pemprov DKI Jakarta, kelebihan KODI adalah mengembangkan bidang spesifik pengembangan dakwah yang tidak bisa dilaksanakan oleh lembaga lain.

PWNU adalah Ormas memiliki akar rumput dan sejarah Panjang dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan NU telah berperan penting dalam memelihara kerukunan antar agama di Indonesia serta membangun masyarakat Indonesia yang harmonis dan berkeadaban.

PWM adalah Ormas yang bergerak di masyarakat dengan sejarah panjang perjuangan kemerdekaan Indonesia dan telah banyak memberikan kontribusi dalam pembinaan umat islam dalam bidang layanan pendidikan dan kesehatan.

Sehingga dapat disimpulkan Ormas/Lembaga Keagamaan yang mendapatkan hibah adalah Ormas/Lembaga Keagamaan yang telah banyak berbuat untuk warga Jakarta sehingga programnya perlu didukung oleh siapapun yang memimpin DKI Jakarta.

4.2.2. Karakteristik lembaga dan penguasa

Biro Dikmental secara umum menyatakan sepanjang Ormas/Lembaga Keagamaan memenuhi persyaratan yang tercantum di dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 misalnya minimal mereka punya sekretariat, artinya punya tempat yang memang menjadi sekretariatnya juga dikuatkan dengan adanya PMI (Surat Keterangan Kelurahan), memiliki keterangan terdaftar di Kemenkumham dan lain-lain, sepanjang aturan dan persyaratan terpenuhi maka lembaga tersebut bisa mendapatkan dana hibah dari Pemprov DKI.

Dukungan penguasa tentunya akan meningkatkan kinerja Ormas/Lembaga Keagamaan, khususnya Ormas/Lembaga Keagamaan yang memiliki karakter khusus, semisalnya DMI DKI Jakarta dengan Program BOTI, Insentif Penggiat Masjid (Imam, Marbot, Guru Ngaji), dan Petugas Pemulasaran Jenazah sehingga DMI semakin dirasakan manfaatnya tentunya dengan dukungan kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta.

MUI dapat melakukan seluruh kegiatan sesuai dengan misi keumatannya. Kegiatan MUI tentu membutuhkan peran kolaborasi dan para pemangku kepentingan sehingga urusan keummatan dapat terlayani dengan baik dan lancar.

LPTQ dengan karakteristik prestasi yang dapat diukur melalui event MTQ/STQ Nasional merasakan sekali dukungan pemerintah daerah akan memacu peningkatan prestasi yang akan berdampak pada kecintaan dan pembinaan Al-Qur'an warga Jakarta.

PWNU dan PWM juga merasakan manfaat dari kebijakan dana hibah; pertama; kepatuhan terhadap organisasi itu semakin baik, kedua; pengurus semakin disiplin cara berorganisasi, dan ketiga; laporan juga semakin bagus dan manajemen pelapor semakin bagus.

4.2.3. Kepatuhan dan daya tanggap

Biro Dikmental menilai sejauh ini Ormas/Lembaga Keagamaan patuh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Lebih banyak yang tepat waktu memberikan laporan sampai dengan tanggal 10 Januari tahun berikutnya (2023). Bila tidak memberikan laporan penggunaan dana hibah pada batas waktu tersebut, maka Biro Dikmental

akan memanggil lembaga tersebut untuk segera melaporkan LPJ nya dan tidak akan diberikan hibah lagi untuk tahun berikutnya.

Biro Dikmental dengan membentuk tim melaksanakan monitoring dan pengawasan pelaksanaan program dari dana hibah yang diberikan (monitoring pelaksanaan dan monitoring pelaporan). Biro Dikmental melakukan monitoring dan evaluasi terjadwal maupun tidak terjadwal. Salah satu kegiatan monitoring adalah menghadiri undangan kegiatan terkait program anggaran hibah secara langsung melakukan monitoring dan evaluasi, hal tersebut ditegaskan Ketua Subkelompok Lembaga Mental Spiritual Biro Dikmental.

Pada prinsipnya Ormas/Lembaga Keagamaan punya komitmen dalam pengelolaan dana hibah. Pembinaan terkait kepatuhan dan daya tanggap terkait pengelolaan hibah oleh Ormas/Lembaga Keagamaan selalu diberikan sebelum pencairan, pelaksanaan dan pelaporan. Beberapa kendala yang ditemui karena keterbatasan SDM Ormas/Lembaga Keagamaan yang memahami pengelolaan dana hibah.

Beberapa langkah yang menjadi inisiasi Ormas/Lembaga Keagamaan dalam pengelolaan dana hibah adalah; (1) Membuat Tim (dengan anggota terbatas sehingga fokus) untuk menangani sumber dana dari dana hibah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, (2) Membuat laporan kegiatan langsung setelah dilaksanakannya kegiatan/program dari dana hibah, dan (3) Koordinasi dan komunikasi dengan Biro Dikmental melalui WAG Hibah, sebagai media konsultasi program kegiatan.

Setiap tahun anggaran Biro Dikmental diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), sehingga punya kepentingan agar semuanya berjalan baik sesuai ketentuan dan tidak ada masalah dikemudian hari. BPK dalam pemeriksaannya juga banyak memberikan masukan terkait kebijakan dana hibah yang dikelola oleh Biro Dikmental terutama terkait payung hukum yang perlu dilengkapi dan lain sebagainya.

4.3. Dampak Kebijakan (Outcomes)

Fokus teori implementasi Grindle adalah bahwa implementasi kebijakan dinilai dari dampaknya (outcomes) baik pada masyarakat, kelompok dan individu, juga menciptakan perubahan yang diterima oleh masyarakat.

4.3.1. Dampak pada masyarakat, individu dan kelompok

Dampak dari pemberian dana hibah kepada Ormas/Lembaga Keagamaan secara umum program yang dilaksanakan oleh lembaga maupun ormas keagamaan memang bagi masyarakat, dengan adanya pemberian hibah maka ada semacam relasi yang lebih erat antara lembaga dan ormas keagamaan dengan Pemda, pelibatan lembaga dan ormas keagamaan oleh Pemda sebagai bentuk perhatian, sehingga akan membantu pemerintah sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Ormas/Lembaga Keagamaan.

Dampak pemberian dana hibah secara langsung bagi Ormas/Lembaga Keagamaan penerima hibah adalah dapat dilaksanakannya program-program kegiatan dengan baik diantaranya:

Dampak dari dana hibah yang disampaikan DMI Provinsi DKI Jakarta, bahwa Masjid semakin baik pelayanannya kepada umat dengan berbagai insentif yang diberikan kepada penggiat Masjid dan Mushola meskipun belum cukup besar. Berbagai program DMI juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas Masjid di DKI Jakarta.

Tabel 4. Peta Sebaran Penerimaan Manfaat Dana Hibah yang dikelola DMI

No.	Kota/Kabupaten	Masjid	Musholla	Imam	Marbot	Guru Ngaji Masjid	Guru Ngaji Musholla
1	Jakarta Barat	676	693	676	676	906	920
2	Jakarta Pusat	450	320	450	450	495	360
3	Jakarta Timur	964	782	964	964	744	641
4	Jakarta Selatan	678	659	678	678	645	601
5	Jakarta Utara	521	511	521	521	510	478
6	Kepulauan Seribu	11	35	11	11		
TOTAL	TOTAL	3300	3000	3300	3300	3300	3000

Sumber; Laporan DMI Provinsi DKI Jakarta (2022)

Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 15 (lima belas) kegiatan dengan baik yang tentunya berdampak pada masyarakat dan individu yang berinteraksi dengan program-program tersebut. Program LPTQ Provinsi DKI Jakarta adalah membina kader-kader potensial Qori-qori'ah, Hafizh-hafidzah, Mufasir-Mufasirah yang mampu brestasi di ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Nasional dan Internasional. Target Nasional adalah meraih Juara Umum pada MTQ Nasional XXIX Tahun 2022 dan Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 meraih Juara Umum ke-2.

Dampak pemberian dana hibah kepada LPTQ Provinsi DKI dan dukungan pemerintah kepada pembinaan Al-Qur'an berupa pemberian Uang Pembinaan dan Bonus Juara Nasional tidak dipungkiri berdampak pada pembinaan Al-Qur'an di DKI Jakarta. Para Juara MTQ Nasional dan Internasional, banyak yang menjadi tokoh dan mendirikan Sentra Al-Qur'an seperti Dr. Hj. Maria Ulfa, MA (Pondok Pesantren Baitul Qurro), KH. Muhammad Ali (Pondok Pesantren Al-Kautsar), Ustadz. H. Muammar ZA, KH. Nasrullah Jamaluddin, KH. Ahmad Muhajir (Pelatih Qori-qoriah Nasional), H. Masrur Ichwan, MA, Ustadz. H. Syahrir Ali Basya, MA, Ustadzah. Hj. Muthmainnah, MA dan lain-lain. Belum lagi syiar melalui pelaksanaan MTQ/STQ di tingkat Kecamatan dan Kota/Kabupaten tentunya akan menumbuhkan kecintaan kepada Al-Qur'an (LPTQ DKI Jakarta, 2020).

Sedangkan MUI Provinsi DKI Jakarta adalah garda terdepan pelayanan keumatan, maka seluruh kegiatan akan berdampak baik bagi pemenuhan kebutuhan fatwa agama bagi masyarakat. Pogram Pendidikan Kader Ulama (PKU) MUI telah melahirkan tokoh-tokoh seperti Prof. Dr. KH. Asrorun Niam Sholeh, MA., Dr. KH. Hamdan Rasyid, MA., Dr. KH. Cholil Nafis, Lc., Dr. KH. Musfiq Amrullah, Dr. KH. Samsul Maarif, MA., KH. Syarif Rahmat, LC, SQ., kesemua tokoh yang dikader MUI Provinsi DKI Jakarta banyak aktif di berbagai organisasi, lembaga keagamaan dan lembaga negara.

Program PKM (Pelatihan Kader Mubaligh) yang dilaksanakan oleh KODI Provinsi DKI Jakarta telah banyak mencetak Da'i-da'i yang memadai kapasitas keilmuannya dan menjadi jembatan yang mampu menghubungkan pesan-pesan pemerintah kepada warga Jakarta.

Bagi PWNU DKI Jakarta dana hibah menjadi energi yang menggerakkan organisasi sampai dengan tingkat MWC (Kecamatan) dan Ranting (Kelurahan). Dana hibah pengaruhnya besar, orang semakin loyal kepada organisasi dan kegiatan pun semakin bertambah tanpa menggunakan dana hibah, dana hibah itu sebagai stimulus saja, sekali diadakan kegiatan selanjutnya berjalan dengan dukungan sumber yang lain. Pemerintah terbantu dengan program-program yang dilaksanakan oleh PWNU DKI Jakarta dalam kegiatan keagamaan dengan pendanaan dari dana hibah.

PWM DKI Jakarta memanfaatkan dana hibah pada kegiatan yang langsung dirasakan bagi masyarakat seperti bantuan bagi bayi stunting, namun ada kegiatan yang membantu pendanaan usaha, pembinaan usaha yang pada akhirnya memberikan keberlanjutan ekonomi yang baik bagi masyarakat. Program Pemprov DKI Jakarta terkait keumatan dapat didukung oleh PWM DKI Jakarta sesuai segmentasinya dan secara tidak langsung telah berdampak bagi warga.

4.3.2. Perubahan dan penerimaan masyarakat

Perubahan dan penerimaan masyarakat atas kebijakan dana hibah bagi Ormas/Lembaga Keagamaan berdampak baik (positif), karena dana hibah yang diberikan kepada Lembaga/Ormas Keagamaan dalam rangka membantu program pemerintah, membantu lembaga dan membantu warga masyarakat. Kondusifnya Jakarta saat ini salah satu sebab diantaranya adalah warga merasakan adanya sentuhan dari pemerintah daerah, terutama masyarakat kecil dalam konteks yang berafiliasi dengan Ormas/Lembaga Keagamaan tertentu mereka akan merasa sekali bahwa selama ini apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI terlepas dari plus-minus pemberian hibah tentu sangat berdampak pada suasana dan kondisi kondusif Jakarta.

Kegiatan yang dilakukan masyarakat akan lebih terarah dan bernilai lebih manfaat baik bagi masyarakat itu sendiri maupun bagi Pemprov DKI Jakarta, diantaranya; BOTI membantu operasional tempat ibadah terbantu, DMI mendapatkan hibah yang lebih besar dibanding Ormas yang lain, seluruh kegiatan berbasis Masjid (Imam, Marbot, Guru Ngaji dan Petugas Pemulasaran Jenazah) sehingga dampaknya kepada masyarakat tentunya semakin luas, MUI utamanya memberikan pemahaman cara pandang beragama dan upaya memberikan solusi atas perbedaan pandangan umat, Masyarakat yang dekat dengan Al-Qur'an (Ahlul Qur'an) berpartisipasi pada event MTQ/STQ maupun pembinaan Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh LPTQ Provinsi DKI Jakarta, kelompok sasaran KODI merasakan adanya perubahan, misalnya lingkungan rumah susun, masyarakat sangat apresiatif dengan kehadiran Dai-dai dari KODI, begitu juga Program Pendidikan Kader Mubaligh dan Para Da'i berusaha membantu mensukseskan program Pemprov melalui media dakwah, PWNU DKI Jakarta mensosialisasikan Perda-perda pemerintah ke masyarakat sesuai

dengan Lembaga, Lajnah dan Banom, serta PWM DKI Jakarta meningkatkan program pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Program-program keagamaan yang dilaksanakan oleh Ormas/Lembaga Keagamaan yang mendapatkan dukungan dana hibah merupakan program prioritas Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan mental spiritual di Provinsi DKI Jakarta. Masyarakat Jakarta adalah masyarakat yang beragam, baik dari segi demografi maupun keberagamannya, pembangunan mental spiritual di Jakarta adalah tugas bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan para pemangku kepentingan.

Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah bagi Ormas/Lembaga Keagamaan secara keseluruhan dilaksanakan sesuai ketentuan. Salah satu prinsip pembangunan di DKI Jakarta adalah bagaimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menghadirkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, salah satunya dalam wujud penyamarataan kesempatan untuk mendapatkan bantuan bagi umat beragama di DKI Jakarta, baik berupa bantuan pembangunan rumah ibadah maupun bantuan terkait kegiatan-kegiatan di bidang keagamaan serta penghargaan dan dukungan terhadap para penggerak bidang keagamaan seperti imam masjid, Marbot, pengurus majelis taklim dan pengurus rumah ibadah lainnya.

5. Kesimpulan

Implementasi kebijakan pemberian hibah bagi Ormas/Lembaga Keagamaan di Provinsi DKI Jakarta telah dilaksanakan dengan baik oleh Biro Dikmental khususnya pada Tahun Anggaran 2022 sesuai ketentuan. Pemerintah memiliki kepentingan dengan keberadaan Ormas/Lembaga Keagamaan untuk saling sinergi membangun mental spiritual warga Jakarta, pemberian dana hibah secara terus menerus kepada 15 (lima belas) Ormas/Lembaga Keagamaan di DKI Jakarta sudah sesuai dengan ketentuan, hibah dimanfaatkan untuk operasional dan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat sesuai karakter lembaga, perubahan mekanisme pengelolaan hibah terpusat pada Biro Dikmental menjadi tugas tambahan namun semakin baik, dalam proses pengambilan keputusan oleh Tim Evaluasi ditetapkan melalui mekanisme rapat, tahapan program berjalan sesuai SOP, ditemukan kekosongan aturan terkait jasa giro dan perlunya penambahan SDM pada Biro Dikmental.

Ormas/Lembaga Keagamaan di Provinsi DKI Jakarta melaksanakan perannya sesuai dengan karakternya dan mendukung program pemerintah dalam pembangunan mental spiritual di DKI Jakarta, intervensi dari berbagai pihak dalam hal saling menguatkan dan memberikan kemudahan kebijakan, penyampaian Laporan Pertanggung-jawaban (LPJ) oleh Ormas/Lembaga Keagamaan sudah tepat waktu dan perlunya dilaksanakan sosialisasi terhadap berbagai perubahan kebijakan dana hibah.

Dampak kebijakan pemberian dana hibah kepada Ormas/Lembaga Keagamaan adalah peningkatan kinerja Ormas/Lembaga Keagamaan sehingga berdampak pada kelompok dan Masyarakat, yang pada akhirnya memberikan dampak yang baik dan memberikan kontribusi bagi kegiatan peningkatan mental spiritual di Provinsi DKI Jakarta.

References

- Adrian, A. (2021). Hibah Kepada Lembaga Yudikatif Dan Kepatuhan Pemerintah Daerah Memulihkan Kerugian Keuangan Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 15–36.
- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–11.
- Apriani, R. (2018). Implementasi Peraturan Walikota Palembang Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 2(1), 56–71.
- COVID, P. (n.d.). *KEBIJAKAN REFOCUSING APBD TAHUN 2020 DALAM*.
- Fajri, R., & Setyowati, S. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol, 3*, 1099–1104.
- Farida, A. (2019). Strategi pemberdayaan mustahik di lazismu masjid mujahidin bandung. *Harmoni*, 18(1), 532–554.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World*.
- Hadi, B. (2023). *Laporan Asesmen Organisasi Kemasyarakatan 2023*.

- Hakim, F. M. (2020). *Peran Pemerintah dalam Membumikan Tilawatil Qur'an (Studi Kasus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Provinsi DKI Jakarta)*.
- Haliim, W. (2020). Problematika Kebijakan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Sumber APBD: Relasi Korupsi Terhadap Kekuasaan Kepemimpinan, dan Perilaku Elit. *Inovasi*, 17(1), 39–53.
- Herry Supardan, S. H. (2022). *Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Irawan, A. (2019). Model Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Siaga Aktif di Kampung Salor Indah Distrik Kurik Kabupaten Merauke. *Jurnal Sospol*, 5(1), 40–60.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muchtar, I. H. (2013). Peran Kelompok Keagamaan dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (Studi Kasus Desa Adat Angantiga, Petang, Badung, Bali). *Harmoni*, 12(3), 136–151.
- Mujahid, A. A. (n.d.). *Perencanaan Sumber Daya Manusia (Amil) Pada Badan Amil Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Bazis) Dki Jakarta*.
- Negeri, P. M. D. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. 1–445.
- Pratiwi, S. (n.d.). *STUDI EKSPLORASI TENTANG VARIABEL YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN IMPLEMETASI PROGRAM PELAYANAN & REHABILITASI DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA DALAM PENGENTASAN WANITA TUNA SUSILA DI KOTA SURABAYA*.
- Riyadi, A. (2019). Pengembangan masyarakat lokal berbasis majelis taklim di Kecamatan Mijen Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 38(1), 1–30.
- Santoso, C. W. B., & Harefa, H. (2015). Urgensi pengawasan organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah. *Jurnal Bina Praja*, 7(1), 1–20.
- Sianturi, H. (2017). Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(1), 86–105.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi*. Brilliant.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Supardan, H. (2021). Efektifitas Pengelolaan Dana Hibah Di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Widyaaiswara Indonesia*, 2(3), 149–158.
- Thoha, M. (2018). STRATEGI PENINGKATAN NILAI-NILAI KECERDASAN EMOSIONAL DALAM PENGELOLAAN (MANAJEMEN) SUMBER DAYA MANUSIA DI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 15(2), 365–392.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Zubaedi, Z. (2023). Peran Komite Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar. *Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(6), 448–457.